

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

TAHUN 2024

atas keseluruhan kegiatan pemerintah dimasing-masing bidang atau unit kerjanya. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana ditekankan perlunya suatu upaya untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal pemerintah secara sistematis, masif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maskimal.

B. Dasar Hukum

Laporan ini disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Denpasar;
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/874/HK/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Denpasar;
6. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/1566/HK/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor 830/3498/Dikes tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Resiko Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan pengelolaan Resiko ini disusun dengan:

1. Maksud untuk dapat mengelola segala risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
2. Tujuan dilakukan pengelolaan risiko
 - a. Mewujudkan budaya pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 - b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 - c. Mengidentifikasi hambatan dan kendala-kendala didalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar
 - d. Memberikan gambaran rencana pemecahan masalah
 - e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan manajemen resiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian resiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan III tahun 2024 yang meliputi identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, realisasi atas kegiatan pengendalian resiko, hambatan pelaksanaan kegiatan, serta monitoring resiko dan RTP.

BAB II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO
PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah Triwulan III

1. Identifikasi resiko

jumlah resiko yang telah teridentifikasi sebanyak 38 (dari populasi resiko) dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

2. Analisis Resiko Dan evaluasi resiko

Dari 38 resiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan resiko yang disampaikan kepada unit manajemen resiko) telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah resiko yang berada diatas selera resiko sebanyak 7 resiko (18.42 % dari resiko) yang merupakan resiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada lampiran 2
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 7 resiko atau 100 % dari jumlah/populais resiko prioritas)
- c. Sebanyak 7 resiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 resiko atau 0 % dari jumlah/populais resiko prioritas. Daftar analisis resiko dapat dilihat pada lampiran 3

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilaksanakan melalui pengendalian oleh Unit Pemilik Resiko dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR). Realisasi kegiatan pengelolaan resiko pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar triwulan III didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan III sebanyak 7 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada lampiran 4.

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan III sebanyak 7 Atau 100 % kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada lampiran 5.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun sehingga terjadi gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan resiko pemerintah daerah. Adapun beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Mobilitas Penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar ditambah lagi belum optimalnya sistem pencatatan penduduk pendatang sehingga masih kesulitan membedakan penduduk permanen dan non permanen dalam pencatatan dan pelaporan serta dalam upaya tindak lanjut program/kegiatan penurunan angka kematain Ibu, kematian bayi dan balita.
2. Peran Serta Masyarakat dan Lintas sector dalam upaya-upaya pencapaian program/kegiatan di bidang kesehatan masih menjadi kendala seperti pendataan sasaran, pelaporan kejadian-kejadian bidang kesehatan (kejadian kesakitan maupun kematian dan kejadian terkait epidemiologi penyakit lainnya di masyarakat).
3. Sarana Dan Prasarana serta kapasitas tenaga kesehatan di klinik/rumah sakit rujukan (terutama non pemerintah) masih perlu mendapat perhatian jika melihat dari hasil audit kejadian kematian ibu, bayi dan balita masih ditemukan di RS karena faktor keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi petugas.

BAB IV

MONITORING RESIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan III pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada tabel Lampiran 6.

BABIV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Bahwa Dinas Kesehatan Kota Denpasar telah melaksanakan analisis manajemen resiko pada setiap program/kegiatan yang ada di lingkungan dinas kesehatan pada tahun 2024. Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar terdapat 38 resiko yang teridentifikasi dan 7 diantaranya merupakan resiko prioritas.

Analisis manajemen resiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga dari resiko yang muncul dapat diminimalisir dan jika memungkinkan dihilangkan. Dan diharapkan setiap program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang dilaksanakan adalah dalam upaya untuk meminimalisir resiko adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor terkait pelaksanaan program/ kegiatan bidang kesehatan.
2. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan peran aktif masyarakat didalam upaya untuk kemandirian bidang kesehatan dan meningkatkan cakupan program terutama yang menjadi program prioritas baik pemerintah kota, provinsi maupun nasional.
3. Mendorong upaya meningkatkan kompetensi petugas kesehatan tidak hanya melalui workshop/pelatihan yang bersumber dari dana pemerintah kota namun dapat melalui kegiatan peningkatan kompetensi seperti onjob training, kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakn secara daring oleh organisasi profesi, Dinas Kesehatan Kota/Provinsi dan Kementrian Kesehatan maupun secara mandiri (seminar/orientasi/bimtek/workshop/pelatihan).



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS

dr. ANAK AGUNG AYU AGUNG CANDRAWATI, M.Kes.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP 196709151998032003

Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik